



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1420/2023

TENTANG

TIM AUDIT PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI

TAHUN 1444 H/2023 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan penyelenggaraan kesehatan haji Tahun 1444 H/2023 M, perlu dibentuk Tim Audit Penyelenggaraan Kesehatan Haji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Audit Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 1444 H/2023 M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM AUDIT  
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN  
1444 H/2023 M.

- KESATU : Menetapkan Tim Audit Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 1444 H/2023 M, yang selanjutnya disebut Tim Audit, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan kesehatan haji tahun 1444 H/2023 M.
- KETIGA : Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. pengawasan terhadap seluruh aspek pelayanan kesehatan haji, yang meliputi:
    1. ketenagaan;
    2. fasilitas pelayanan kesehatan;
    3. tata kelola pelayanan; dan
    4. hal terkait lainnya,
  - b. pengawasan terhadap seluruh aspek pengelolaan sanitasi dan surveilans epidemiologi, yang meliputi:
    1. ketenagaan;
    2. fasilitas pelayanan kesehatan;
    3. tata kelola pelayanan; dan
    4. hal terkait lainnya,
  - c. pengawasan terhadap seluruh aspek ketersediaan obat dan pengelolaan perbekalan kesehatan, yang meliputi:
    1. ketenagaan;
    2. sarana;
    3. tata kelola; dan
    4. hal terkait lainnya.
  - d. pengawasan terkait pemanfaatan sistem aplikasi teknologi informasi, yang meliputi:
    1. ketenagaan;
    2. sarana;
    3. tata kelola; dan
    4. hal terkait lainnya.

- KEEMPAT : Tim Audit dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Health, Republic of Indonesia. The stamp contains the text "KEMENTERIAN KESEHATAN" at the top, "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, and "SEKRETARIAT JENDERAL" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1420/2023  
TENTANG  
TIM AUDIT PENYELENGGARAAN  
KESEHATAN HAJI TAHUN 1444 H/2023 M

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM AUDIT PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 1444 H/2023 M

- A. Penasehat : Budi Gunadi Sadikin  
(Menteri Kesehatan)
- B. Penanggung Jawab : drg. Murti Utami, MPH  
(Inspektur Jenderal)
- C. Koordinator : Hendro Santoso, SKp, MKep, SpKom, QRMA  
(Inspektur II)
- D. Ketua Tim : Agus Setiadi Nugroho, SPd, MH  
(Auditor Ahli Muda)
- F. Anggota Tim : 1. Albadra Lahdi Nisfusa, SE  
(Auditor Ahli Pertama)  
2. Muhammad Azhar, SKom  
(Auditor Ahli Pertama)  
3. Fauzi Alvaro Hertianto, SE, MAk  
(Auditor Ahli Pertama)  
4. Dhany Assegaf, SE, CIAP  
(Auditor Ahli Pertama)

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003